



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANAAN
TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, sosial dan ekonomis.
5. Dinas kesehatan adalah dinas kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada dinas kesehatan yang dipimpin oleh kepala UPTD.
10. Kepala UPTD RSUD disebut Direktur.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah RSUD Trikora Salakan dengan tipe Kelas C yang berkedudukan di Salakan.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis pelayanan kesehatan rujukan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan UPTD yang berada dibawah dinas kesehatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala dinas.

- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur dan susunan organisasi RSUD terdiri dari:
- a. direktur;
 - b. bagian tata usaha, yang meliputi :
 - 1) sub bagian perencanaan program;
 - 2) sub bagian keuangan dan aset;
 - 3) sub bagian umum dan kepegawaian.
 - c. bidang pelayanan, meliputi :
 - 1) seksi logistik dan diagnostik;
 - 2) seksi pengendalian instalasi; dan
 - 2) seksi sarana dan prasarana.
 - d. bidang penunjang, meliputi :
 - 1) seksi pelayanan keperawatan;
 - 2) seksi pelayanan medik; dan
 - 2) seksi peralatan medik dan non medik.
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Direktur RSUD dijabat oleh pejabat fungsional dokter/dokter gigi, yang diberikan tugas tambahan serta diberikan tunjangan jabatan setara dengan jabatan eselonisasi.
- (2) Direktur yang memimpin RSUD kelas C diberikan tunjangan jabatan setara dengan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IVa.
- (5) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga medis yang mempunyai tugas membantu direktur RSUD dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) RSUD kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- (2) RSUD kabupaten dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Bupati.
- (4) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Otonom dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian RSUD dalam menerapkan fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajiban dalam pelayanan.
- (6) Otonom dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kemandirian rumah sakit umum daerah dalam menerapkan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 8

- (1) RSUD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala dinas kesehatan.
- (2) Direktur RSUD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas kesehatan.
- (3) Struktur organisasi RSUD sebagai UPTD mengikuti struktur RSUD yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan dengan UPTD RSUD bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan kepada UPTD RSUD sebagai yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab dinas kesehatan.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara UPTD RSUD dengan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bersifat bimbingan teknis fungsional.
- (2) Bimbingan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.
- (3) Ketentuan mengenai bimbingan teknis fungsional diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala paling sedikit sekali dalam satu tahun setelah mendapat persetujuan dewan pengawas RSUD.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan rumah sakit, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (3) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas kesehatan harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja RSUD.
- (4) Selain laporan kinerja, RSUD mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dinas kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (2) RSUD menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan rumah sakit.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN BERSIFAT BULD

Pasal 13

- (1) RSUD kabupaten bersifat otonom menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Dalam hal RSUD kabupaten belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan keuangan RSUD kabupaten tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pengelolaan keuangan RSUD kabupaten berpedoman pada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Otonom dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian RSUD dalam menerapkan fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran dalam pelayanan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan RSUD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Jabatan perangkat daerah di bawah jabatan direktur tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit.
- (2) Pembentukan RSUD baru yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

RSUD yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan direktur rumah sakitnya tidak dijabat oleh pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselonisasi kepala rumah sakit sebelumnya sesuai dengan klasifikasi RSUD masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Pebruari 2018


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2018
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

